

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Pendaftaran Kendaraan Baru (BBN I)

No. SK :

Persyaratan


1. E-KTP (perorangan)
2. Akta pendirian +keterangan Domisili +Surat Kuasa (untuk perusahaan)
3. Surat Tugas/Surat Kuasa (untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD) faktur dan kwitansi pembelian kendaraan
4. Sertifikat nomor induk kendaraan
5. Bukti hasil cek fisik kendaraan
6. Melampirkan surat keterangan rekomendasi/rekomendasi bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang untuk kendaraan bermotor rubah bentuk
7. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan dari pihak yang berwenang
8. Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama badan hukum ?BUMN/BUMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram



1. Pemohon Telah Melengkapi Persyaratan di UNIT BPKB DITLANTA POLDA NTB
2. Pengesahan Hasil Cek Fisik di S
3. mbayaran Formulir PNBP
4. Penelitian Dokumen, Pendaftaran & PenyerahanTandaTerima
5. Penyerahan Surat Jalan dilanjutkan Penetapan, Pembayaran Pajak dan Penerimaan STNk
6. Pengambilan TNKB/ PLAT NOMOR

Waktu Penyelesaian

12 Menit

waktu penyelesaian 12 hari kerja

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Biaya / Tarif daerah Mataram

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Balik Nama x NJKB Tarif pajak x NJKB (sesuai aturan yang berlaku) SW Jas a Raharja sesuai aturan yang berlaku; PNBPA Adm. BPKB R2 = 225.000; R4 = 375.000,- PNBPA Adm. STNK R2 = 100.000; R4 = 200.000,- PNBPA Adm. TNKB R2 = 60.000; R4 = 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ; Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; Menerima saran dan masukan dari masyarakat; Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus